



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp (0725) 26212 fax.(0725) 26212

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163

Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 421.9/1977 /05/D.I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
2. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;
6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;
11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;
14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten lampung tengah ;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala Kampung Sri Basuki Nomor:321/SK/KP.03/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Banyak Nomor: 800/050/C.8/D.1/2015 tanggal 09 Mei 2015
3. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan anak usia dini (PAUD)
PAUD NON FORMAL KOBER BINA PUTRA Nomor : 01/PAUD-KB/SP.08/2015 Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: BINA PUTRA
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain
NSS	: 002120208160
NPSN	:
Alamat	: RT/RW,07, Kamp.Sri Basuki
Kampung/Keluarahan	: Sri Basiki
Kecamatan	: Seputih Banyak
Kabupaten	: Lampung Tengah
Nama Penanggung Jawab	: TUTIK AMBARWATI

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 2 Nopember 2015 s/d 2 Nopember 2019.

Ketiga

Pemegang izin ini , wajib :
Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Keempat

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 2 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Tembusan

- Yth:
1. Bupati Lampung Tengah
 2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,
 3. Kadis pendidikan Propinsi Lampung
 4. inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,
 5. Kepala UPTD pendidikan kecamatan Gunung Sugih ,
 6. Arsip.